

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.
+6287875441240

REGISTRASI	
NO.	257/PUU-XXIII/2025
Hari	: Kamis
Tanggal	: 18 Desember 2025
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 15 Desember 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat.

Perihal : Pengujian Materiil Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama	:	Bernita Matondang
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut..... PEMOHON I		
Nama	:	Muhammad Amyusril Baramirdin
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut..... PEMOHON II		
Nama	:	Aisyah Nurul Fajri
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut... .. PEMOHON III		
Nama	:	Mohammad Farid

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PEMOHON IV		
Nama	:	Rosalina
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PEMOHON V		
Nama	:	Riski Wibowo
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PEMOHON VI		
Nama	:	Hamid
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PEMOHON VII		
Nama	:	Sardi
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PEMOHON VIII		
Nama	:	Junanda Arpianto
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PEMOHON IX		
Nama	:	Parini Meika Sari
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PEMOHON X		

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Nama	:	Peberius Gea
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Selanjutnya disebut..... PEMOHON XI		
PEMOHON I hingga PEMOHON XI secara bersama-sama selanjutnya disebut.....PARA PEMOHON		

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2025, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H. , Ratu Eka Shaira, S.H., dan Priskila Octaviani, S.H. yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan Pengujian Materiil Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PARA PEMOHON terlebih dahulu menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon. Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XI adalah perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3 – P-13) dan juga berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (Bukti P-14 – P-24).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - b) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".
 - c) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- d) Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
 - e) Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
 - f) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - g) Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Ayat (8) “ Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

7. Para Pemohon telah secara nyata menggunakan hak partisipasi publik dengan menyampaikan masukan tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dibuka oleh Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP;
8. Sebagai mahasiswa hukum yang mempelajari dan menaruh kepentingan akademik terhadap materi muatan rancangan undang-undang, Para Pemohon termasuk dalam kategori orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (3) UU No 13/2022 tentang PPP;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

9. Masukan Para Pemohon disampaikan melalui mekanisme formal kepada pembentuk undang-undang, sehingga memenuhi standar partisipasi yang diakui Pasal 96 ayat (1) dan ayat (6) UU No 13/2022 PPP;
10. Para Pemohon tidak hanya berpotensi, tetapi telah mengalami kondisi nyata berupa tidak diperolehnya kejelasan mengenai tindak lanjut atas masukan yang disampaikan, sehingga kerugian bersifat aktual dan dapat dibuktikan;
11. Ketidakpastian yang dialami Para Pemohon memiliki hubungan langsung dengan berlakunya frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU No 13/2022 tentang PPP yang tidak menetapkan kewajiban prosedural pemberian penjelasan;
12. Kerugian Para Pemohon bersifat khusus karena hanya dialami oleh pihak yang telah secara aktif menyampaikan masukan melalui mekanisme resmi, sehingga tidak termasuk dalam kategori *actio popularis*;
13. Ketiadaan kejelasan tindak lanjut sebagaimana Pasal 96 ayat (8) berdampak pada kepastian prosedural atas partisipasi yang telah dilakukan Para Pemohon sesuai Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) UU No 13/2022 tentang PPP;
14. Tanpa adanya penjelasan atau respons, partisipasi Para Pemohon belum sepenuhnya memenuhi unsur *meaningful participation* sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020;
15. Para Pemohon tidak memperoleh informasi yang akuntabel mengenai bagaimana masukan Para Pemohon diproses dan dipertimbangkan, sehingga berdampak pada pemenuhan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28F UUD NRI 1945;
16. Kerugian terhadap hak mengembangkan diri (Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945) Masukan yang disampaikan merupakan bentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ketiadaan umpan balik membatasi fungsi edukatif dan pengembangan kapasitas akademik Para Pemohon;
17. Partisipasi kolektif Para Pemohon belum terhubung secara jelas dengan proses legislasi lanjutan, sehingga hak memajukan diri secara kolektif belum berfungsi secara optimal;
18. Bahwa permohonan ini diajukan bukan untuk menolak kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan untuk memastikan bahwa hak konstitusional Para Pemohon dalam partisipasi publik memperoleh perlindungan yang efektif melalui

kepastian tindak lanjut, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi syarat legal standing sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan terkait lainnya.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Ketidakpastian Prosedural dalam Pasal 96 Ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang PPP yang Bertentangan dengan Jaminan Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945)

1. Kepastian Hukum sebagai Pilar Fundamental Negara Hukum

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut merupakan elemen esensial dari prinsip negara hukum (rule of law), yang menuntut agar setiap norma hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi dalam penerapannya.

Bahwa dalam teori hukum, kepastian hukum telah lama dipahami sebagai fondasi utama keberlakuan norma. Hans Kelsen menekankan pentingnya kejelasan struktur normatif, A.V. Dicey menempatkan kepastian hukum sebagai syarat supremasi hukum, sementara Lon L. Fuller melalui konsep inner morality of law menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat internal agar hukum dapat dipatuhi secara rasional oleh masyarakat.

Menurut Fuller, syarat internal tersebut meliputi: kejelasan dan keterpahaman norma (clarity of norms), konsistensi antara norma dan pelaksanaannya (congruence), dan pembatasan ruang diskresi yang berlebihan (non-arbitrariness).

Bahwa dalam konteks perkara a quo, frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menimbulkan ruang interpretasi yang sangat luas pada aspek prosedural, khususnya terkait: ada atau tidaknya kewajiban pembentuk undang-undang untuk memberikan respons, bentuk dan standar penjelasan atas masukan masyarakat, jangka waktu penyampaian penjelasan, dan mekanisme serta dokumentasi tindak lanjut terhadap masukan tersebut.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Bahwa keterbukaan norma pada aspek prosedural tersebut menjadikan Pasal 96 ayat (8) UU No 13/2022 tentang PPP sebagai open norm, yang belum memberikan kepastian bagi masyarakat yang telah melaksanakan hak partisipasi publik sebagaimana dijamin Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) UU No 13/2022 tentang PPP. Ketidakpastian prosedural ini secara konseptual berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

2. Prinsip Due Process sebagai Kerangka Perlindungan Partisipasi Publik

Bahwa dalam negara hukum demokratis, partisipasi publik merupakan bagian dari procedural due process. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan masyarakat idealnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak prosedural dasar, yang meliputi:

- a. right to know, yaitu hak untuk mengetahui proses yang sedang berlangsung;
- b. right to be considered, yaitu hak agar pendapat dipertimbangkan secara layak; dan
- c. right to receive a response, yaitu hak untuk memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut pendapat yang disampaikan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 392–393) telah menegaskan standar meaningful participation, yaitu partisipasi publik yang tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi harus bersifat substantif dan memberikan nilai tambah dalam proses pembentukan undang-undang. Standar tersebut menempatkan pemberian penjelasan atas masukan masyarakat sebagai bagian integral dari partisipasi yang bermakna.

Bahwa prinsip ini selaras dengan demokrasi deliberatif modern, di mana dialog antara masyarakat dan pembentuk undang-undang menjadi instrumen untuk menghasilkan regulasi yang rasional, inklusif, dan akuntabel.

3. Ketidakpastian Prosedural dalam Pelaksanaan Pasal 96 UU No 13/2022 tentang PPP

Bahwa Para Pemohon telah menggunakan hak partisipasi publik secara nyata dengan menyampaikan masukan tertulis dan policy brief melalui mekanisme resmi kepada pembentuk undang-undang (Bukti P-25 s.d. P-27). Tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan hak konstitusional dengan itikad baik serta sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU PPP.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (3), Para Pemohon memiliki ekspektasi yang wajar untuk memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas masukan yang telah disampaikan. Namun, ketiadaan kewajiban respons dalam Pasal 96 ayat (8) menyebabkan Para Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai apakah masukan tersebut telah diterima, dipertimbangkan, atau dibahas (Bukti P-28). Bahwa kondisi ini menimbulkan

- a. ketidakpastian status masukan masyarakat;
- b. terputusnya rangkaian proses partisipasi publik; dan
- c. tidak tersedianya ruang evaluasi akademik dan substantif atas kontribusi yang telah diberikan.

Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan konstitusional untuk memperjelas relasi prosedural antara pemberi masukan dan pembentuk undang-undang agar hak partisipasi publik dapat terlaksana secara utuh dan efektif.

4. Teori Administrasi Publik Modern dan Kewajiban Memberikan Alasan

Bahwa dalam teori administrasi publik modern, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Jerry L. Mashaw dan Cass R. Sunstein, reason-giving obligation merupakan elemen penting dari akuntabilitas pemerintahan. Pemberian alasan atau penjelasan tertulis atas suatu keputusan publik memiliki fungsi: a. meningkatkan transparansi; b. menjamin akuntabilitas prosedural; dan

- d. memperkuat legitimasi proses pengambilan keputusan.

Bahwa pemberian penjelasan atas masukan masyarakat tidak dimaksudkan untuk membatasi diskresi pembentuk undang-undang dalam menentukan substansi kebijakan, melainkan untuk memastikan bahwa proses legislasi berlangsung sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai demokrasi konstitusional.

Bahwa ketiadaan kewajiban normatif untuk memberikan penjelasan dalam Pasal 96 ayat (8) menyebabkan prinsip reason-giving belum dapat terwujud secara optimal, sehingga berpotensi mengurangi kualitas akuntabilitas prosedural dalam proses legislasi.

5. Norma A Quo dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Bahwa frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU No 13/2022 PPP tidak menetapkan parameter yang jelas mengenai kewajiban, bentuk, standar dokumentasi, maupun akses publik terhadap penjelasan atas masukan masyarakat.

Bahwa ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan variasi perlakuan prosedural terhadap masyarakat yang memberikan masukan, karena tidak terdapat standar baku mengenai bagaimana masukan tersebut harus ditindaklanjuti. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesetaraan kesempatan dan kepastian hukum prosedural dalam pelaksanaan hak partisipasi publik.

Bahwa tanpa adanya kejelasan kewajiban respons, partisipasi publik belum sepenuhnya memenuhi unsur meaningful participation, karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai peran dan kontribusinya dalam proses legislasi.

Bahwa berdasarkan prinsip negara hukum, procedural due process, teori administrasi publik modern, serta standar partisipasi publik yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi, norma Pasal 96 ayat (8) UU No 13/2022 tentang PPP selayaknya dimaknai sebagai kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan penjelasan yang bersifat resmi, tertulis, terdokumentasi, dan dapat diakses publik, khususnya terhadap masyarakat yang memiliki kepentingan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (3).

Bahwa penafsiran demikian tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konstitusional warga negara, tetapi juga memperkuat kualitas proses legislasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna.

B. Melemahnya Partisipasi Substantif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Implikasinya terhadap Hak Memajukan Diri secara Kolektif (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945)

Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya secara kolektif dalam memperjuangkan hak-haknya guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengembangan diri tidak hanya bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi kolektif yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

diwujudkan melalui keterlibatan aktif warga negara dalam proses-proses publik, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa jaminan konstitusional tersebut menemukan relevansinya secara langsung dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 96 ayat (3) menegaskan bahwa masyarakat dimaksud mencakup orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, hak memajukan diri secara kolektif dapat dipahami sebagai perwujudan collective agency, yaitu kemampuan warga negara untuk bertindak bersama secara rasional dan terorganisasi guna mempengaruhi kebijakan publik dan struktur hukum. Konsep ini sejalan dengan capability approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen, yang menekankan bahwa pemenuhan hak tidak cukup diukur dari tersedianya kesempatan formal (formal access), melainkan dari sejauh mana warga negara memiliki kemampuan nyata (capabilities) untuk mencapai hasil yang bermakna (functionings). Dalam konteks pembentukan hukum, functioning tersebut terwujud ketika partisipasi publik tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi memiliki keterhubungan yang jelas dengan proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

Bahwa Para Pemohon, secara kolektif, telah menggunakan kapasitas akademik dan keilmuan mereka dengan menyusun policy brief, melakukan kajian ilmiah, serta menyampaikan masukan resmi kepada pembentuk undang-undang melalui mekanisme yang disediakan Pasal 96 ayat (1) UU PPP (Bukti P-25 s.d. P-27). Tindakan tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan hak memajukan diri secara kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, karena Para Pemohon tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengerahkan kemampuan intelektual secara bersama-sama untuk berkontribusi secara konstruktif terhadap kualitas proses legislasi.

Dalam perspektif teori partisipasi publik, Sherry R. Arnstein melalui Ladder of Citizen Participation membedakan antara partisipasi yang bersifat simbolik dan partisipasi yang bersifat substantif. Partisipasi substantif ditandai oleh adanya kemungkinan nyata

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

bagi warga negara untuk mempengaruhi proses dan arah kebijakan, sedangkan partisipasi simbolik cenderung berhenti pada tahap penyampaian pendapat tanpa mekanisme umpan balik yang jelas. Kerangka ini relevan untuk menilai efektivitas Pasal 96 UU PPP dalam mewujudkan hak memajukan diri secara kolektif.

Bahwa Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP menyatakan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan “dapat menjelaskan” kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Secara normatif, frasa tersebut bersifat fakultatif, sehingga belum memberikan jaminan prosedural yang memadai mengenai adanya penjelasan atau respons atas masukan yang disampaikan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kepentingan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (3).

Bahwa kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya keterhubungan antara partisipasi kolektif masyarakat dengan tahapan lanjutan dalam proses legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7), yang menempatkan hasil konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kejelasan tindak lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (8), masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai bagaimana kontribusi kolektif tersebut diposisikan dalam keseluruhan rangkaian proses legislasi.

Dari sudut pandang perbandingan hukum, praktik di sejumlah negara demokrasi menunjukkan bahwa partisipasi kolektif warga negara dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola legislasi. Finlandia, melalui mekanisme citizens’ initiative (kansalaisaloite), memberikan contoh bagaimana tindakan kolektif warga negara tidak hanya diakomodasi pada tahap penyampaian usulan, tetapi juga dijamin memperoleh pembahasan dan tanggapan resmi dari parlemen. Praktik tersebut menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi kolektif sangat bergantung pada adanya mekanisme respons yang terstruktur dan terdokumentasi.

Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan sistem hukum Indonesia dengan negara lain, melainkan untuk menegaskan bahwa dalam demokrasi modern, hak partisipasi kolektif umumnya dipahami tidak hanya sebagai input right (hak menyampaikan masukan), tetapi juga mencakup dimensi output berupa kejelasan tindak

lanjut. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menghendaki agar tindakan kolektif warga negara memiliki jalur menuju efektivitas dan kebermaknaan dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, agar hak memajukan diri secara kolektif dapat berfungsi secara substantif dan selaras dengan keseluruhan struktur Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP, ketentuan Pasal 96 ayat (8) selayaknya dimaknai sebagai kewajiban prosedural untuk memberikan penjelasan atau respons atas masukan masyarakat, khususnya dari kelompok yang memiliki kepentingan langsung. Penafsiran demikian tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan substansi kebijakan, melainkan untuk memperkuat kualitas proses legislasi melalui partisipasi publik yang bermakna, akuntabel, dan sepenuhnya selaras dengan jaminan konstitusional Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

C. Ketidaksetaraan Prosedural dalam Partisipasi Publik dan Implikasinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat serta Persamaan Kedudukan (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945)

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi utama dalam seluruh proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan mengikat masyarakat secara umum.

Bahwa dalam negara hukum demokratis, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme perwakilan, tetapi juga melalui partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus dioperasionalkan melalui mekanisme yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara nyata dan substantif dalam pengambilan keputusan publik, agar hukum yang dibentuk memiliki legitimasi demokratis yang kuat (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2008).

Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen normatif yang membuka ruang bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemberian masukan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 96 ayat (6) dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

ayat (7) mengatur bahwa masukan masyarakat dihimpun melalui kegiatan konsultasi publik dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bahwa agar mekanisme tersebut benar-benar berfungsi sebagai saluran kedaulatan rakyat, diperlukan keterhubungan yang jelas antara masukan masyarakat dan proses pengambilan keputusan legislasi. Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif, Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi hukum dalam negara demokratis bersumber dari proses pembentukan kehendak politik yang didasarkan pada komunikasi publik yang rasional, inklusif, dan terbuka (Between Facts and Norms, 1996). Dalam konteks ini, pemberian penjelasan atas masukan publik merupakan bagian dari dialog deliberatif yang menjaga keterkaitan antara kehendak rakyat dan keputusan normatif negara.

Bahwa Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP menyatakan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan “dapat menjelaskan” kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Secara normatif, frasa tersebut bersifat fakultatif, sehingga belum memberikan kepastian prosedural mengenai adanya kewajiban penjelasan atau dokumentasi tindak lanjut atas masukan yang disampaikan masyarakat.

Bahwa dari sudut pandang akademik, norma prosedural yang tidak menetapkan standar kewajiban respons berpotensi menimbulkan variasi dalam perlakuan terhadap masukan publik, karena tidak terdapat parameter yang seragam mengenai apakah dan bagaimana suatu masukan harus dijelaskan atau ditindaklanjuti (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2013). Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas penyaluran kehendak rakyat melalui mekanisme partisipasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) UU PPP.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini, sebagaimana dikemukakan oleh Saldi Isra, tidak hanya berlaku dalam konteks penegakan hukum oleh lembaga peradilan, tetapi juga harus tercermin dalam seluruh proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam mekanisme legislasi dan penyaluran aspirasi publik (Saldi Isra, Negara Hukum dan Demokrasi, 2010).

Bahwa persamaan kedudukan dalam konteks legislasi mengandung makna bahwa setiap warga negara yang menggunakan hak partisipasinya melalui mekanisme resmi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

sebagaimana diatur Pasal 96 UU No 13/2022 tentang PPP berhak memperoleh perlakuan prosedural yang setara. Ketika norma tidak memberikan kejelasan mengenai kewajiban respons atau tindak lanjut atas masukan masyarakat, terdapat potensi terjadinya perbedaan perlakuan secara prosedural, bukan karena adanya perbedaan yang disengaja, melainkan akibat belum optimalnya pengaturan mekanisme respons yang seragam dan terdokumentasi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 392–393) telah menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang mencakup hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kebermaknaan partisipasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan kedudukan warga negara dalam negara hukum demokratis.

Oleh karena itu, penafsiran terhadap Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP yang menempatkan pemberian penjelasan sebagai kewajiban prosedural akan memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, sekaligus menjamin persamaan kedudukan warga negara sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Penafsiran demikian tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan substansi kebijakan, melainkan untuk memastikan bahwa proses legislasi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan setara, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi demokratis yang kuat dan mencerminkan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

D. Pembatasan Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan dan Hak Memajukan Diri secara Kolektif dalam Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 yang Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak tersebut tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap jabatan publik, tetapi juga mencakup kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Bahwa jaminan konstitusional tersebut secara normatif dioperasionalkan melalui Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu sarana pelaksanaan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam teori demokrasi konstitusional, prinsip kesempatan yang sama (equal opportunity) menuntut adanya kesetaraan prosedural dalam seluruh tahapan proses pengambilan keputusan publik. Ronald Dworkin menegaskan bahwa kesetaraan dalam negara hukum tidak berhenti pada perlakuan formal yang sama, tetapi mengharuskan negara menjamin agar setiap warga negara memiliki peluang yang sebanding untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada hak dan kewajibannya (Taking Rights Seriously, 1977). Dengan demikian, kesempatan yang sama mengandaikan bahwa partisipasi warga negara tidak hanya diterima sebagai masukan, tetapi juga diperlakukan secara proporsional dan dapat ditelusuri dalam proses pengambilan keputusan.

Bahwa Para Pemohon, sebagai warga negara dengan latar belakang akademik di bidang hukum, telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan masukan resmi berupa policy brief dan kajian tertulis kepada Komisi III DPR RI melalui mekanisme yang disediakan Pasal 96 ayat (1) UU PPP (Bukti P-25 s.d. P-27). Tindakan tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena Para Pemohon berpartisipasi melalui prosedur yang secara hukum terbuka bagi seluruh warga negara.

Bahwa partisipasi tersebut juga merupakan perwujudan hak untuk memajukan diri sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam perspektif teori human development yang dikembangkan oleh Martha C. Nussbaum, hak memajukan diri berkaitan erat dengan kemampuan warga negara untuk mengembangkan kapasitas intelektual, partisipatif, dan deliberatifnya secara bermakna dalam kehidupan publik (Creating Capabilities, 2011). Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kemampuan analitis dalam proses legislasi merupakan salah satu bentuk aktualisasi kemampuan tersebut yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, baik secara individual maupun kolektif.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Bahwa agar partisipasi publik benar-benar efektif dalam menjamin kesempatan yang sama dan pengembangan diri, teori participatory democracy menekankan pentingnya mekanisme tindak lanjut yang jelas. Archon Fung menjelaskan bahwa partisipasi publik akan bernilai substantif apabila terdapat hubungan yang transparan dan dapat ditelusuri antara masukan warga negara dan proses pengambilan keputusan, termasuk melalui adanya umpan balik (feedback) yang memungkinkan warga negara memahami bagaimana kontribusinya digunakan (Empowered Participation, 2004).

Bahwa dalam konteks norma a quo, Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) UU PPP telah menempatkan hasil konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 96 ayat (8) yang menyatakan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan “dapat menjelaskan” kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat belum memberikan kepastian mengenai adanya kewajiban untuk menyampaikan respons tertulis dan terdokumentasi.

Bahwa ketentuan yang bersifat fakultatif tersebut berpotensi mempengaruhi kesetaraan prosedural dalam pelaksanaan hak partisipasi publik, karena tidak terdapat jaminan bahwa setiap masukan yang disampaikan melalui mekanisme resmi akan memperoleh tindak lanjut yang setara dan dapat diketahui oleh pemberi masukan. Kondisi ini bukan menunjukkan adanya pembedaan yang disengaja, melainkan menunjukkan perlunya penyempurnaan norma agar kesempatan yang sama dalam pemerintahan dapat terjamin secara prosedural.

Bahwa kondisi demikian telah dialami Para Pemohon, yang belum memperoleh kejelasan mengenai status dan tindak lanjut atas masukan yang telah disampaikan (Bukti P-28). Akibatnya, kesempatan Para Pemohon untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak kontribusinya dalam proses legislasi menjadi terbatas, sehingga efektivitas hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan belum sepenuhnya terwujud.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 392–393) telah menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna mencakup hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kebermaknaan

partisipasi publik merupakan bagian dari jaminan konstitusional atas kesempatan yang sama dan pengembangan diri dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, penafsiran terhadap Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP yang memaknai pemberian penjelasan sebagai kewajiban prosedural akan memperkuat jaminan atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sekaligus memastikan bahwa hak memajukan diri sebagaimana Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dapat terwujud secara substantif. Penafsiran demikian tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan substansi kebijakan, melainkan untuk meningkatkan kualitas, legitimasi, dan akuntabilitas proses legislasi demi tercapainya tujuan konstitusional peningkatan kualitas hidup warga negara.

E. Ketidakpastian Informasional dalam Pasal 96 Ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Hak Memperoleh Informasi (Pasal 28F UUD NRI 1945)

Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak atas informasi tersebut merupakan hak konstitusional yang bersifat aktif dan fungsional, karena tidak hanya menjamin akses terhadap data atau dokumen, tetapi juga menjamin keterbukaan informasi yang relevan, dapat dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penyelenggaraan negara.

Bahwa dalam teori hukum tata negara modern, hak atas informasi dipandang sebagai prasyarat utama bagi berfungsinya demokrasi konstitusional. Mark Bovens menegaskan bahwa akuntabilitas publik hanya dapat terwujud apabila tersedia informasi yang memadai mengenai proses, pertimbangan, dan alasan di balik pengambilan keputusan publik (Public Accountability, 2007). Informasi yang akuntabel memungkinkan warga negara memahami dan menilai tindakan institusi negara secara rasional, sehingga partisipasi publik tidak berhenti pada tataran formal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Joseph E. Stiglitz menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dari good governance, karena

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan berlangsung secara inklusif dan bertanggung jawab (Transparency in Government, 2002). Dalam konteks legislasi, keterbukaan informasi tidak berhenti pada publikasi produk hukum akhir, melainkan juga mencakup informasi mengenai proses deliberasi dan pertimbangan atas masukan masyarakat.

Bahwa jaminan konstitusional Pasal 28F UUD NRI 1945 tersebut secara normatif berkelindan dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) menempatkan hasil konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Para Pemohon termasuk dalam kategori masyarakat yang memiliki kepentingan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (3) UU PPP, karena Para Pemohon telah menyampaikan masukan resmi berupa policy brief dan kajian tertulis melalui mekanisme formal kepada Komisi III DPR RI (Bukti P-25 s.d. P-27). Dalam posisi tersebut, hak atas informasi yang dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945 mencakup hak untuk memperoleh informasi yang akuntabel mengenai bagaimana masukan tersebut diterima, dipertimbangkan, serta diposisikan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang.

Bahwa hak memperoleh informasi dalam konteks ini tidak semata-mata berarti akses terhadap dokumen yang bersifat umum, melainkan mencakup informasi substantif mengenai status masukan, termasuk apakah masukan tersebut dibahas, dipertimbangkan, atau tidak ditindaklanjuti, beserta alasan-alasan pertimbangannya. Informasi semacam ini memungkinkan warga negara menilai efektivitas partisipasinya dan menjalankan fungsi pengawasan publik secara rasional dalam proses legislasi.

Namun demikian, Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP yang menyatakan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan “dapat menjelaskan” kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat belum memberikan kepastian mengenai adanya kewajiban penyampaian informasi yang bersifat resmi, tertulis, dan terdokumentasi. Secara konseptual, norma yang bersifat fakultatif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian informasional, karena tidak terdapat jaminan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

bahwa masyarakat yang telah berpartisipasi dengan itikad baik akan memperoleh informasi lanjutan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Dalam literatur open government, Helen Darbshire menegaskan bahwa hak atas informasi mencakup kewajiban negara untuk secara proaktif menyediakan informasi yang memungkinkan publik memahami proses pengambilan keputusan, bukan sekadar mengetahui hasil akhirnya (Proactive Transparency, 2010). Tanpa informasi yang memadai mengenai proses pengolahan masukan publik, hak warga negara untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan menjadi terbatas secara substantif.

Bahwa kondisi ketidakpastian informasional tersebut telah dialami Para Pemohon, sebagaimana tercermin dalam komunikasi resmi yang tidak memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut atas masukan yang telah disampaikan (Bukti P-28). Keadaan ini bukan semata-mata berkaitan dengan akses dokumen, melainkan berkaitan langsung dengan terpenuhinya hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh informasi yang relevan dan akuntabel mengenai proses legislasi yang sedang berlangsung.

Dalam perspektif konstitusional, ketiadaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengolahan masukan masyarakat berpotensi mengurangi efektivitas hak atas informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945. Hak atas informasi dalam negara hukum demokratis bersifat instrumental, yakni memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara sadar, rasional, dan bermakna dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945 dapat terwujud secara substansial dan selaras dengan keseluruhan struktur Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (9) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP, ketentuan Pasal 96 ayat (8) selayaknya dimaknai sebagai kewajiban prosedural bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan respons atau penjelasan yang bersifat resmi, tertulis, dan terdokumentasi atas masukan masyarakat, khususnya dari kelompok yang memiliki kepentingan langsung. Penafsiran demikian tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan substansi kebijakan, melainkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proses legislasi, sehingga hak atas informasi benar-benar

berfungsi sebagai fondasi bagi partisipasi publik yang bermakna dan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan semangat Pasal 28F UUD NRI 1945.

F. Tidak Optimalnya Perlindungan Hak Mengembangkan Diri dalam Pasal 96 Ayat (3) dan Ayat (8) UU No 13/2022 Tentang PPP Ditinjau dari Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Norma ini menegaskan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan tidak hanya dimaknai sebagai proses memperoleh pengetahuan secara formal, tetapi juga harus dapat digunakan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwa dalam kajian konstitusional modern, hak mengembangkan diri dipahami sebagai hak yang bersifat fungsional, yaitu hak yang memungkinkan individu menerjemahkan kapasitas intelektual, keilmuan, dan kompetensinya ke dalam tindakan yang bermakna di ruang publik. Jack M. Balkin menekankan bahwa demokrasi konstitusional yang sehat mensyaratkan adanya ruang democratic participation through knowledge, di mana warga negara dapat menggunakan pengetahuan dan public reason untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik (Living Originalism, 2011). Oleh karena itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam proses legislasi merupakan bagian integral dari hak konstitusional untuk mengembangkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa jaminan konstitusional tersebut secara normatif dioperasionalkan melalui Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 96 ayat (3) menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud mencakup orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Para Pemohon, sebagai mahasiswa hukum yang sedang berada dalam fase pengembangan akademik dan keilmuan, telah mengaktualisasikan hak tersebut dengan menyusun kajian ilmiah dan policy brief serta menyampaikannya secara resmi kepada

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Komisi III DPR RI melalui mekanisme yang disediakan Pasal 96 ayat (1) UU PPP (Bukti P-25 s.d. P-27). Tindakan ini merupakan bentuk konkret pemanfaatan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bernegara, sekaligus mencerminkan kontribusi intelektual yang konstruktif terhadap proses pembentukan undang-undang.

Dalam perspektif teori learning democracy, John Dewey menjelaskan bahwa partisipasi warga negara dalam proses publik memiliki nilai edukatif, karena melalui interaksi dan umpan balik dari institusi publik, warga negara dapat mengevaluasi, memperbaiki, dan mengembangkan kapasitas intelektualnya (Democracy and Education, 1916). Dengan demikian, agar hak mengembangkan diri dapat berfungsi secara optimal, partisipasi publik idealnya disertai dengan mekanisme respons yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran timbal balik antara warga negara dan pembentuk kebijakan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 392–393) telah menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang harus bersifat bermakna (meaningful participation), yang meliputi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan. Penegasan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai proses yang memberikan nilai tambah bagi pengembangan kapasitas dan kualitas warga negara.

Namun demikian, Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP yang menyatakan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan “dapat menjelaskan” kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat belum memberikan kepastian mengenai adanya kewajiban penyampaian respons yang bersifat resmi, tertulis, dan terdokumentasi. Dari sudut pandang hak atas pengembangan diri, ketentuan yang bersifat fakultatif tersebut berpotensi membatasi efektivitas pemanfaatan ilmu pengetahuan yang telah disalurkan oleh masyarakat, karena tidak terdapat kepastian mengenai hasil atau tindak lanjut dari kontribusi intelektual yang telah diberikan.

Bahwa kondisi tersebut secara konkret dialami Para Pemohon, yang belum memperoleh informasi resmi mengenai status dan tindak lanjut atas masukan yang telah disampaikan (Bukti P-28). Akibatnya, Para Pemohon tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengevaluasi kualitas analisis yang telah disusun, menilai relevansi kontribusi

akademiknya, maupun mengaitkan partisipasi tersebut dengan capaian pembelajaran yang merupakan bagian dari hak konstitusional untuk mengembangkan diri. Keadaan ini menunjukkan bahwa fungsi edukatif dan pengembangan diri dari partisipasi publik belum sepenuhnya terwujud.

Dalam literatur knowledge-based governance, Nico Stehr menegaskan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan publik hanya akan efektif apabila terdapat mekanisme institusional yang menghubungkan pengetahuan warga negara dengan proses kebijakan melalui umpan balik yang jelas dan dapat ditelusuri (Knowledge and Democracy, 2001). Tanpa mekanisme tersebut, kontribusi berbasis pengetahuan berisiko kehilangan daya guna substantifnya, meskipun telah disampaikan melalui saluran formal.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hak mengembangkan diri melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dapat terwujud secara substansial dan selaras dengan keseluruhan struktur Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (9) UU No. 13 Tahun 2022 tentang PPP, ketentuan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (8) selayaknya dimaknai sebagai kewajiban prosedural bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan respons atau penjelasan yang bersifat resmi, tertulis, dan terdokumentasi atas masukan publik, khususnya dari kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung. Penafsiran demikian tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan substansi kebijakan, melainkan untuk memperkuat akuntabilitas proses legislasi serta memastikan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan benar-benar berfungsi sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

G. Mekanisme Partisipasi Publik dalam Legislasi sebagai Instrumen Demokrasi Representatif: Studi Kasus Finlandia dan Relevansinya bagi Indonesia

Bahwa salah satu karakter utama demokrasi konstitusional yang matang adalah tersedianya mekanisme partisipasi publik yang tidak hanya membuka ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyediakan kepastian prosedural mengenai tindak lanjut atas aspirasi tersebut. Mekanisme yang demikian berfungsi untuk memastikan bahwa partisipasi publik terhubung secara nyata dengan proses pengambilan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

keputusan dalam kerangka demokrasi representatif, tanpa meniadakan peran lembaga perwakilan rakyat.

Dalam konteks perbandingan hukum, Finlandia sering dijadikan rujukan karena telah menginstitusionalisasikan mekanisme partisipasi publik secara terstruktur melalui Undang-Undang tentang Inisiatif Rakyat (Kansalaisaloitelaki) Nomor 12 Tahun 2012. Berdasarkan undang-undang tersebut, warga negara Finlandia yang memiliki hak pilih dapat mengajukan usulan undang-undang atau perubahan undang-undang dengan mengumpulkan sekurang-kurangnya 50.000 dukungan dalam jangka waktu enam bulan. Ketentuan ini secara normatif menimbulkan kewajiban prosedural bagi parlemen (Eduskunta) untuk menerima dan membahas inisiatif tersebut (Bukti P-29).

Bahwa mekanisme inisiatif rakyat tersebut tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap aspirasi warga negara, melainkan dilengkapi dengan sistem teknis yang transparan dan akuntabel. Analisis teknis yang dikeluarkan oleh otoritas layanan digital Finlandia (Digital and Population Data Services Agency/DVV) serta lembaga inovasi publik Sitra menunjukkan bahwa proses tersebut diatur secara rinci, mulai dari verifikasi dukungan, penggunaan identitas elektronik (e-ID), perlindungan dan penyimpanan data pendukung, hingga tahapan pemeriksaan administratif sebelum inisiatif disampaikan kepada parlemen (Bukti P-30). Pengaturan ini memperlihatkan bahwa partisipasi publik dirancang sebagai proses yang dapat ditelusuri (traceable) dan memberikan kepastian tindak lanjut bagi warga negara yang berpartisipasi.

Bahwa praktik tersebut mencerminkan penguatan demokrasi representatif melalui partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Aspirasi warga negara tidak hanya diterima sebagai masukan, tetapi juga diberikan status prosedural yang jelas, yaitu apakah telah memenuhi persyaratan, dibahas, dan ditindaklanjuti dalam proses legislasi. Dengan demikian, mekanisme ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dan demokrasi representatif dapat berjalan secara saling melengkapi tanpa mengurangi kewenangan lembaga perwakilan rakyat dalam menentukan substansi kebijakan.

Bahwa perbandingan tersebut relevan untuk konteks Indonesia, mengingat Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membuka ruang partisipasi publik bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 96

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

ayat (6) dan ayat (7) menegaskan bahwa hasil konsultasi publik dihimpun dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, tindak lanjut atas masukan masyarakat tersebut dalam Pasal 96 ayat (8) masih dirumuskan melalui frasa “dapat menjelaskan”, yang bersifat fakultatif. Secara normatif, ketentuan ini belum memberikan kepastian prosedural mengenai status, pertimbangan, dan tindak lanjut atas masukan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi, khususnya bagi kelompok yang memiliki kepentingan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (3).

Dalam konteks Para Pemohon, kondisi tersebut memiliki implikasi konkret. Para Pemohon telah menyampaikan masukan resmi dan policy brief melalui saluran formal sebagaimana diatur Pasal 96 ayat (1) UU PPP (Bukti P-25 s.d. P-27), namun hingga saat ini belum memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas masukan tersebut (Bukti P-28). Keadaan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik yang telah dilakukan dengan itikad baik belum sepenuhnya terhubung dengan mekanisme tindak lanjut yang terstruktur, sehingga nilai substantif dari partisipasi tersebut belum dapat dievaluasi secara optimal.

Bahwa pembelajaran dari praktik Finlandia tidak dimaksudkan untuk mengadopsi model institusional secara langsung ke dalam sistem hukum Indonesia. Perbandingan ini digunakan semata-mata untuk menunjukkan bahwa dalam demokrasi modern, partisipasi publik yang efektif memerlukan kejelasan kewajiban prosedural, khususnya terkait pemberian respons dan dokumentasi tindak lanjut atas masukan masyarakat. Jaminan respons demikian bukanlah pembatasan terhadap kewenangan lembaga perwakilan, melainkan instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proses legislasi.

Oleh karena itu, secara komparatif dan konstitusional, Pasal 96 ayat (3) dan ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selayaknya ditafsirkan secara progresif dan konstitusional, sehingga masukan masyarakat terutama dari kelompok yang memiliki kepentingan langsung memperoleh penjelasan resmi, tertulis, dan terdokumentasi. Penafsiran demikian akan memperkuat demokrasi substantif, memberikan kepastian tindak lanjut atas partisipasi publik, serta menyelaraskan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

praktik legislasi Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi representatif modern yang tetap berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VII. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah konstitusional bersyarat, sepanjang frasa “dapat menjelaskan” tidak dimaknai sebagai kewajiban prosedural dalam memberikan penjelasan atas tindak lanjut masukan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.
+6287875441240

Dengan Hormat,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON
Jakarta, 15 Desember 2025

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.

Ratu Eka Shaira, S.H.

Priskila Octaviani, S.H.